

TATA CARA- PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2005

KPT NOMOR: 09 TAHUN 2005, 43 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 37, TLN No 4277); UU No 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 125, TLN No 4437); PP No 6 tahun 2005; Keputusan KPUD Kab. Luwu Utara No 03 Tahun 2005; Keputusan KPUD Kab. Luwu Utara No 04 Tahun 2005; Keputusan KPUD Kab. Luwu Utara No 05 Tahun 2005; Keputusan KPUD Kab. Luwu Utara No 06 Tahun 2005.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2005.
 - Lampiran 19 halaman